



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awalsyahfuji Alias Waluyo
2. Tempat lahir : Kerpei
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal

16 Nopember 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALSYAHFUJI Alias WALUYO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidan sebagaimana dalam surat dakwaanKedua.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AWALSYAHFUJI Alias WALUYO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti: -
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AWALSYAHFUJI Alias WALUYO** bersama dengan **MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI** (Berkas perkara terpisah) dan **EDI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, " telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi **MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI** (Berkas perkara terpisah) dan **EDI (DPO)**, dalam pertemuan tersebut Saksi **MUJI** mengajak dan merencanakan mengambil di rumah Saksi korban **PAIMUN** yang sering di tinggal dalam keadaan kosong, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan **EDI** pun menolak ajakan Saksi **MUJI** untuk melakukan pencurian tersebut, namun Saksi **MUJI** bersikeras untuk tetap melakukannya walau tanpa Terdakwa dan **EDI**, tidak lama kemudian Saksi **MUJI** keluar dari rumah Terdakwa dan pergi sementara Terdakwa dan **EDI** tinggal di rumah Terdakwa sambil Terdakwa bekerja memanen buah sawit milik

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang di bantu oleh EDI, sekitar 1 jam kemudian Saksi MUJI datang dan menemui Terdakwa dan EDI, saat itu Terdakwa melihat Saksi MUJI banyak memegang uang di tangannya, selanjutnya Saksi MUJI pun memberitahukan kepada Terdakwa dan EDI bahwa dirinya baru saja melakukan pencurian di rumah Saksi korban PAIMUN dan hasilnya yaitu mendapatkan uang dan perhiasan cincin sebanyak 2 buah yang nilainya sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi MUJI mengosok gosokan cincin tersebut ke tembok lalu Saksi MUJI mengatakan " ini bukan emas " lalu cincin tersebut diberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada EDI, sementara uang yang ada di tangan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI terlihat banyak sekali sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa dan EDI mengetahui perbuatan dari Saksi MUJI lalu Saksi MUJI pun memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi kepada EDI sebagai uang tutup mulut agar Terdakwa dan EDI tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatannya, karena Terdakwa dan EDI pada saat itu sangat membutuhkan uang maka Terdakwa dan EDI pun menerimanya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil kejahatan, setelah memberikan uang tersebut lalu Saksi MUJI pun pergi meninggalkan Terdakwa dan EDI, sementara Terdakwa dan EDI masih tinggal di rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi EDI pun permissi untuk pulang kerumahnya, pada hari itu juga Terdakwa mendengar dari warga di sekitar bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi korban PAIMUN, karena Terdakwa telah mendapat imbalan tutup mulut dari Saksi MUJI maka Terdakwapun tidak memberitahukan kepada orang lain siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun tepat pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MUJI berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Selesai dan dari keterangan Saksi MUJI lalu Terdakwapun ikut dilakukan penangkapan, sementara hingga saat ini EDI masih belum berhasil ditangkap (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi MUJI pun di bawa untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban PAIMUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdiri dari uang kontan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang nilainya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

**ATAU
KEDUA :**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb



Bahwa Terdakwa **AWALSYAHFUJI Alias WALUYO** bersama dengan EDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI (Berkas perkara terpisah) dan EDI (DPO), dalam pertemuan tersebut Saksi MUJI mengajak dan merencanakan mengambil di rumah Saksi korban PAIMUN yang sering di tinggal dalam keadaan kosong, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan EDI pun menolak ajakan Saksi MUJI untuk melakukan pencurian tersebut, namun Saksi MUJI bersikeras untuk tetap melakukannya walau tanpa Terdakwa dan EDI, tidak lama kemudian Saksi MUJI keluar dari rumah Terdakwa dan pergi sementara Terdakwa dan EDI tinggal di rumah Terdakwa sambil Terdakwa bekerja memanen buah sawit milik Terdakwa yang di bantu oleh EDI, sekitar 1 jam kemudian Saksi MUJI datang dan menemui Terdakwa dan EDI, saat itu Terdakwa melihat Saksi MUJI banyak memegang uang di tangannya, selanjutnya Saksi MUJI pun memberitahukan kepada Terdakwa dan EDI bahwa dirinya baru saja melakukan pencurian di rumah Saksi korban PAIMUN dan hasilnya yaitu mendapatkan uang dan perhiasan cincin sebanyak 2 buah yang nilainya sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi MUJI mengosok gosokan cincin tersebut ke tembok lalu Saksi MUJI mengatakan “ ini bukan emas “ lalu cincin tersebut diberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada EDI, sementara uang yang ada di tangan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI terlihat banyak sekali sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa dan EDI mengetahui perbuatan dari Saksi MUJI lalu Saksi MUJI pun memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.00 (satu juta rupiah) lagi kepada EDI sebagai uang tutup mulut agar Terdakwa dan EDI tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatannya, karena Terdakwa dan EDI pada saat itu sangat membutuhkan uang maka Terdakwa dan EDI pun menerimanya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil kejahatan, setelah memberikan uang tersebut lalu Saksi MUJI pun pergi meninggalkan Terdakwa dan EDI, sementara Terdakwa dan EDI masih tinggal di rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi EDI pun permissi untuk pulang kerumahnya, pada hari itu juga Terdakwa mendengar dari warga di sekitar bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi korban PAIMUN, karena Terdakwa telah mendapat imbalan tutup mulut dari Saksi MUJI maka Terdakwapun tidak memberitahukan kepada orang lain siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun tepat pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MUJI berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Selesai dan dari keterangan Saksi MUJI lalu Terdakwapun ikut dilakukan penangkapan, sementara hingga saat ini EDI masih belum berhasil ditangkap (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi MUJI pun di bawa untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban PAIMUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa **AWALSYAHFUJI Alias WALUYO** bersama dengan EDI (DPO) **masing-masing menerima uang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI** (Berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah), selain itu para Terdakwa menerima 2 (dua) buah cincin milik Saksi korban PAIMUN yang nilainya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai imbalan agar para Terdakwa tidak melaporkan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI sebagai pelaku pencurian dirumah Saksi korban PAIMUN.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **AWALSYAHFUJI Alias WALUYO** bersama dengan EDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI (Berkas perkara terpisah) dan EDI (DPO), dalam pertemuan tersebut Saksi MUJI mengajak dan merencanakan mengambil di rumah Saksi korban PAIMUN yang sering di tinggal dalam keadaan kosong, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan EDI pun menolak ajakan Saksi MUJI untuk melakukan pencurian tersebut, namun Saksi MUJI bersikeras untuk tetap melakukannya walau tanpa Terdakwa dan EDI, tidak lama kemudian Saksi MUJI keluar dari rumah Terdakwa dan pergi sementara Terdakwa dan EDI tinggal di rumah Terdakwa sambil Terdakwa bekerja memanen buah sawit milik Terdakwa yang di bantu oleh EDI, sekitar 1 jam kemudian Saksi MUJI datang dan menemui Terdakwa dan EDI, saat itu Terdakwa melihat Saksi MUJI banyak memegang uang di tangannya, selanjutnya Saksi MUJI pun memberitahukan kepada Terdakwa dan EDI bahwa dirinya baru saja melakukan pencurian di rumah Saksi korban PAIMUN dan hasilnya yaitu mendapatkan uang dan perhiasan cincin sebanyak 2 buah yang nilainya sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi MUJI mengosok gosokan cincin tersebut ke tembok lalu Saksi MUJI mengatakan “ ini bukan emas “ lalu cincin tersebut diberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada EDI, sementara uang yang ada di tangan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI terlihat banyak sekali sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa dan EDI mengetahui perbuatan dari Saksi MUJI lalu Saksi MUJI pun memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) lagi kepada EDI sebagai uang tutup mulut agar Terdakwa dan EDI tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatannya, karena Terdakwa dan EDI pada saat itu sangat membutuhkan uang maka Terdakwa dan EDI pun menerimanya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil kejahatan, setelah memberikan uang tersebut lalu Saksi MUJI pun pergi meninggalkan Terdakwa dan EDI, sementara Terdakwa dan EDI masih tinggal di rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi EDI pun permisi untuk pulang kerumahnya, pada hari itu juga Terdakwa mendengar dari warga di sekitar bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi korban PAIMUN, karena Terdakwa telah mendapat imbalan tutup mulut dari Saksi MUJI maka Terdakwapun tidak memberitahukan kepada orang lain

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb



siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun tepat pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MUJI berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Selesai dan dari keterangan Saksi MUJI lalu Terdakwapun ikut dilakukan penangkapan, sementara hingga saat ini EDI masih belum berhasil ditangkap (DPO) lalu Terdakwa dan Saksi MUJI pun di bawa untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban PAIMUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

*Bahwa Terdakwa **AWALSYAHFUJI Alias WALUYO** bersama dengan EDI (DPO) masing-masing menerima uang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI (Berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah), selain itu para Terdakwa menerima 2 (dua) buah cincin milik Saksi korban PAIMUN yang nilainya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai imbalan agar para Terdakwa tidak melaporkan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI sebagai pelaku pencurian dirumah Saksi korban PAIMUN.*

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat 2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Paimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi sdr NGATINEM yang melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian di Dsn.III Desa.lau mulgap kec.selesai kab.langkat;

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi sdr.NGATINEM yang pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumahnya dan kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi dan kemudian menutup rumah Saksi dan Saksi pada saat itu melihat secara langsung Terdakwa tersebut dan jarak Saksi melihat Terdakwa sekira 4 meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah kejadian pencurian itu terjadi Saksi melihat kunci kayu rumah Saksi dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan perhiasan berupa cincin emas yang ada didalam dompet serta beberapa uang recehan yang tidak tahu berapa jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban PAIMUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdiri dari uang kontan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang nilainya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Sukini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi sedang berjalan pulang kerumah Saksi di Dusun II Desa Bekulap Kec. Selesai Kab. Langkat, dalam perjalanan pulang kerumah tersebut Saksi ada melihat seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama MIJIHARDIANSYAH als MUJI, saat itu sdra MUJI berjalan tergesa gesa menuju ke rumah sdra AWALSYAHFUJI als WALUYO;

- Bahwa namun saat itu Saksi belum menyadari jika kedatangan Terdakwa MUJI kerumah sdra WALUYO yaitu tempat mereka berkumpul setelah melakukan pencurian di rumah korban;

- Bahwa setelah Saksi sampai kerumah Saksi, warga telah ramai dan membicarakan tentang terjadinya pencurian di rumah korban PAIMUN, saat itulah baru Saksi memberitahukan kepada korban dan warga bahwa dalam perjalan Saksi kerumah Saksi sempat melihat Terdakwa berjalan tergesa gesa menuju kerumah sdra AWALSYAHFUJI ala WALUYO dan juga Saksi mendapat kabar dari sdri NGATINEM bahwa dirinya sempat melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah korban lalu melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ngatinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun II Desa Bekulap Kec. Selesai Kab. Langkat, sementara rumah korban PAIMUN berada bersebelahan dengan rumah Saksi saat itu Saksi sedang sarapan pagi tepat di ruang tengah rumah Saksi ;

- Bahwa saat menikmati sarapan pagi tiba tiba Saksi melihat ada seseorang yang Saksi kenal bernama MUJIHARDIANSYAH als MUJI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari pintu dapur rumah korban dan dengan cepat pergi tergesa gesa entah kemana, saat itu Saksi merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa dan menduga bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah korban;

- Bahwa setelah korban pulang dan mengetahui bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri dan barang-barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-, 2 buah cincin emas dan uang recehan yang tidak diketahui jumlahnya barulah Saksi memberitahukan kepada korban bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang dan pergi dengan tergesa-gesa;

- Bahwa setelah mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumahnya lalu korban pun datang ke Polsek selesai guna membuat laporan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban PAIMUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdiri dari uang kontan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang nilainya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Muji Hardiansyah Alias Muji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun II Desa Bekulap Kec. Selesai Kab. Langkat;

- Benar, Saksi yang telah melakukan pencurian dan Saksi hanya melakukannya sendiri dan tidak ada dibantu oleh teman-teman Saksi;

- Bahwa yang mengetahui perbuatan Saksi yaitu teman Saksi yang bernama WALUYO dan EDI;

- Bahwa kedua teman Saksi tersebut mengetahui perbuatan Saksi tersebut karena sebelum Saksi melakukan pencurian di rumah korban terlebih dahulu Saksi dan kedua teman Saksi berkumpul di rumah sdr WALUYO lalu Saksi mengajak sdr WALUYO dan EDI untuk melakukan pencurian di rumah korban namun kedua teman Saksi tersebut mengetahui perbuatan Saksi;

- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian di rumah korban yaitu Saksi masuk dari pintu belakang rumah korban yang saat itu tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah, Saksipun menuju ke kamar rumah korban dan terlihat Saksi lemari pakaian lalu Saksi membongkar lemari tersebut dan mencari barang berharga lalu Saksi menemukan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,000,00 dan 2 buah perhiasan berupa cincin di dalam dompet serta beberapa uang recehan yang jumlahnya Saksi tidak tau, uang dan cincin tersebut Saksi ambil dan dompetnya Saksi tinggal sedangkan uang recehan Saksi ambil di mangkuk yang ada di kedai milik korban, selanjutnya Saksipun keluar dari pintu yang sama;

- Bahwa kedua teman Saksi tersebut ada menerima bagian dari Saksi yang mana sdra WALUYO Saksi berikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.00 dan sdra EDI Saksi beri uang sebesar Rp. 1.000.000.00 , uang tersebut Saksi berikan kepada kedua teman Saksi sebagai uang tutup mulut agar kedua teman Saksi tersebut tidak memberitahukannya kepada orang lain;

- Bahwa sebagian uang hasil pencurian tersebut Saksi berikan kepada kedua teman Saksi yang bernama WALUYO dan EDI yang mana sdra WALUYO Saksi beri sebesar Rp. 1.000.000.00 dan sdra EDI sebesar Rp. 1.000.000.00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000.00 untuk Saksi , kemudian uang recehan pecahan Rp. 2.000.00 dan Rp. 1.000.00 Saksi berikan semuanya kepada kedua teman Saksi tersebut sementara perhiasan berupa 2 buah cincin tersebut setelah Saksi gosokan ke dinding dan warnanya pudar maka Saksi menganggap bahwa perhiasan tersebut bukan lah emas melainkan imitasi maka kedua cincin tersebut Saksi berikan kepada kedua teman Saksi;

- Bahwa Saksi merencanakan pencurian tersebut di rumah teman Saksi WALUYO dan kedua teman Saksi tersebut juga ada di rumah tersebut , saat itu Saksi mengajak kedua teman Saksi tersebut untuk melakukan pencurian di rumah korban namun kedua teman Saksi tersebut menolaknya sehingga Saksi hanya melakukannya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban PAIMUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdiri dari uang kontan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang nilainya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI (Berkas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb



perkara terpisah) dan EDI (DPO), dalam pertemuan tersebut Saksi MUJI mengajak dan merencanakan mengambil di rumah Saksi korban PAIMUN yang sering di tinggal dalam keadaan kosong;

- Bahwa Terdakwa dan EDI pun menolak ajakan Saksi MUJI untuk melakukan pencurian tersebut, namun Saksi MUJI bersikeras untuk tetap melakukannya walau tanpa Terdakwa dan EDI, tidak lama kemudian Saksi MUJI keluar dari rumah Terdakwa dan pergi sementara Terdakwa dan EDI tinggal di rumah Terdakwa sambil Terdakwa bekerja memanen buah sawit milik Terdakwa yang di bantu oleh EDI;

- Bahwa sekitar 1 jam kemudian Saksi MUJI datang dan menemui Terdakwa dan EDI, saat itu Terdakwa melihat Saksi MUJI banyak memegang uang di tangannya, selanjutnya Saksi MUJI pun memberitahukan kepada Terdakwa dan EDI bahwa dirinya baru saja melakukan pencurian di rumah Saksi korban PAIMUN dan hasilnya yaitu mendapatkan uang dan perhiasan cincin sebanyak 2 buah yang nilainya sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi MUJI mengosok gosokan cincin tersebut ke tembok lalu Saksi MUJI mengatakan " ini bukan emas " lalu cincin tersebut diberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada EDI;

- Bahwa sementara uang yang ada di tangan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa dan EDI mengetahui perbuatan dari Saksi MUJI lalu Saksi MUJI pun memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi kepada EDI sebagai uang tutup mulut agar Terdakwa dan EDI tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatannya;

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa mendengar dari warga di sekitar bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi korban PAIMUN, karena Terdakwa telah mendapat imbalan tutup mulut dari Saksi MUJI maka Terdakwapun tidak memberitahukan kepada orang lain siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun tepat pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MUJI berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Selesai dan dari keterangan Saksi MUJI lalu Terdakwapun ikut dilakukan penangkapan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI (Berkas perkara terpisah) dan EDI (DPO), dalam pertemuan tersebut Saksi MUJI mengajak dan merencanakan mengambil di rumah Saksi korban PAIMUN yang sering di tinggal dalam keadaan kosong;

- Bahwa Terdakwa dan EDI pun menolak ajakan Saksi MUJI untuk melakukan pencurian tersebut, namun Saksi MUJI bersikeras untuk tetap melakukannya walau tanpa Terdakwa dan EDI, tidak lama kemudian Saksi MUJI keluar dari rumah Terdakwa dan pergi sementara Terdakwa dan EDI tinggal di rumah Terdakwa sambil Terdakwa bekerja memanen buah sawit milik Terdakwa yang di bantu oleh EDI;

- Bahwa sekitar 1 jam kemudian Saksi MUJI datang dan menemui Terdakwa dan EDI, saat itu Terdakwa melihat Saksi MUJI banyak memegang uang di tangannya, selanjutnya Saksi MUJI pun memberitahukan kepada Terdakwa dan EDI bahwa dirinya baru saja melakukan pencurian di rumah Saksi korban PAIMUN dan hasilnya yaitu mendapatkan uang dan perhiasan cincin sebanyak 2 buah yang nilainya sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi MUJI mengosok gosokan cincin tersebut ke tembok lalu Saksi MUJI mengatakan " ini bukan emas " lalu cincin tersebut diberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada EDI;

- Bahwa sementara uang yang ada di tangan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa dan EDI mengetahui perbuatan dari Saksi MUJI lalu Saksi MUJI pun memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi kepada EDI sebagai uang tutup mulut agar Terdakwa dan EDI tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatannya;



- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa mendengar dari warga di sekitar bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi korban PAIMUN, karena Terdakwa telah mendapat imbalan tutup mulut dari Saksi MUJI maka Terdakwapun tidak memberitahukan kepada orang lain siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun tepat pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MUJI berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Selesai dan dari keterangan Saksi MUJI lalu Terdakwapun ikut dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Paimun mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 480 ayat 2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Awalsyahfuji Alias Waluyo dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI (Berkas perkara terpisah) dan EDI (DPO), dalam pertemuan tersebut Saksi MUJI mengajak dan merencanakan mengambil barang-barang di rumah Saksi korban PAIMUN yang sering di tinggal dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan EDI pun menolak ajakan Saksi MUJI untuk melakukan pencurian tersebut, namun Saksi MUJI bersikeras untuk tetap



melakukannya walau tanpa Terdakwa dan EDI, tidak lama kemudian Saksi MUJI keluar dari rumah Terdakwa dan pergi sementara Terdakwa dan EDI tinggal di rumah Terdakwa sambil Terdakwa bekerja memanen buah sawit milik Terdakwa yang di bantu oleh EDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MUJI pun memberitahukan kepada Terdakwa dan EDI bahwa dirinya baru saja melakukan pencurian di rumah Saksi korban PAIMUN dan hasilnya yaitu mendapatkan uang dan perhiasan cincin sebanyak 2 buah yang nilainya sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi MUJI mengosok gosokan cincin tersebut ke tembok lalu Saksi MUJI mengatakan “ ini bukan emas “ lalu cincin tersebut diberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada EDI;

Menimbang, bahwa sementara uang yang ada di tangan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa dan EDI mengetahui perbuatan dari Saksi MUJI lalu Saksi MUJI pun memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) lagi kepada EDI sebagai uang tutup mulut agar Terdakwa dan EDI tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian datang Saksi MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI (Berkas perkara terpisah) dan EDI (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan tersebut Saksi MUJI mengajak dan merencanakan mengambil di rumah Saksi korban PAIMUN yang sering di tinggal dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan EDI pun menolak ajakan Saksi MUJI untuk melakukan pencurian tersebut, namun Saksi MUJI bersikeras untuk tetap melakukannya walau tanpa Terdakwa dan EDI, tidak lama kemudian Saksi MUJI keluar dari rumah Terdakwa dan pergi sementara Terdakwa dan EDI tinggal di rumah Terdakwa sambil Terdakwa bekerja memanen buah sawit milik Terdakwa yang di bantu oleh EDI;

Menimbang, bahwa sekitar 1 jam kemudian Saksi MUJI datang dan menemui Terdakwa dan EDI, saat itu Terdakwa melihat Saksi MUJI banyak memegang uang di tangannya, selanjutnya Saksi MUJI pun memberitahukan kepada Terdakwa dan EDI bahwa dirinya baru saja melakukan pencurian di rumah Saksi korban PAIMUN dan hasilnya yaitu mendapatkan uang dan perhiasan cincin sebanyak 2 buah yang nilainya sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi MUJI mengosok gosokan cincin tersebut ke tembok lalu Saksi MUJI mengatakan " ini bukan emas " lalu cincin tersebut diberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada EDI;

Menimbang, bahwa sementara uang yang ada di tangan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa dan EDI mengetahui perbuatan dari Saksi MUJI lalu Saksi MUJI pun memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) lagi kepada EDI sebagai uang tutup mulut agar Terdakwa dan EDI tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Terdakwa mendengar dari warga di sekitar bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi korban PAIMUN, karena Terdakwa telah mendapat imbalan tutup mulut dari Saksi MUJI maka Terdakwapun tidak memberitahukan kepada orang lain siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun tepat pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MUJI berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Selesai dan dari keterangan Saksi MUJI lalu Terdakwapun ikut dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi MUJI datang dan menemui Terdakwa dan EDI, saat itu Terdakwa melihat Saksi MUJI banyak memegang uang di tangannya, selanjutnya Saksi MUJI pun memberitahukan kepada Terdakwa dan EDI bahwa dirinya baru saja melakukan pencurian di rumah Saksi korban PAIMUN dan hasilnya yaitu mendapatkan uang dan perhiasan cincin sebanyak 2 buah yang nilainya sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi MUJI mengosok gosokan cincin tersebut ke tembok lalu Saksi MUJI mengatakan “ ini bukan emas “ lalu cincin tersebut diberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada EDI;

Menimbang, bahwa sementara uang yang ada di tangan MUJIHARDIANSYAH Alias MUJI sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan karena Terdakwa dan EDI mengetahui perbuatan dari Saksi MUJI lalu Saksi MUJI pun memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) lagi kepada EDI sebagai uang tutup mulut agar Terdakwa dan EDI tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Paimun mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban PAIMUN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awalsyahfuji Alias Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Stb



Sri Leni Dame